



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199/PMK.07/2017);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II . . .

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | | |
|-------------|---|---|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tangerang. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tangerang. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tangerang. |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tangerang. |
| AF Kab/Kota | = | Alokasi Formula Kabupaten Tangerang. |

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dan ditetapkan oleh Bupati Tangerang berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tangerang ini.

BAB III

PANYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20 % dilaksanakan setelah Bupati Tangerang menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - c. Tahap I disalurkan paling cepat Bulan Januari dan Paling Lambat Minggu ketiga Bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40 % disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan :
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capain Output Dana Desa Tahap I.

(5) Penyaluran . . .

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40 % disalurkan paling cepat Bulan Juli dengan persyaratan :
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II.
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 1. Bidang Pembangunan :
 - a. Pembangunan/Pengadaan Tandon Air
 - b. Pembangunan Bak Penampung Air Hujan
 - c. Pembangunan Bak Penampung Air Bersih
 - d. Pemeliharaan Saluran Air Bersih dari Sumber Mata Air
 - e. Pembangunan Jalan Poros Desa
 - f. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
 - g. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
 - h. Pembangunan Pengolahan Biogas
 - i. Pembangunan Poskesdes
 - j. Pembangunan Polindes
 - k. Pembangunan Balai Posyandu

1. Pengadaan

- l. Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Poskesdes/Polindes
- m. Pengadaan Kebutuhan Medis
- n. Pembangunan dan Pengembangan Gedung PAUD Desa
- o. Pembangunan Sarana dan Usaha Ekonomi
- p. Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan
- q. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembuangan Sampah Desa/ Bank Sampah Desa
- r. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daur Ulang Sampah
- s. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier
- t. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan
- u. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Kandang/Kompos/Bank Kompos
- v. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian
- w. Pembangunan Ruang Promosi Produk Hasil Pertanian
- x. Pembangunan Perpustakaan Desa
- y. Pembangunan Taman Seni / Museum Desa
- z. Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya
- aa. Pembangunan Sumur Resapan
- bb. Pembangunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut
- cc. Pembangunan Jogging Track Wisatawan

- dd. Pembangunan dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik
- ee. Pembangunan Panggung Hiburan di ruang Publik
- ff. Pembangunan Gedung Museum Tentang Laut dan Pantai
- gg. Pembangunan Fasilitas Penunjang Acara Tradisi Sedekah Laut
- hh. Pembangunan Pusat Budidaya Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu, Konservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang
- ii. Pembangunan dan Perluasan Tambatan Perahu
- jj. Rehab Pasar Ikan Milik Desa
- kk. Pembangunan Tempat Pembibitan Cemara Laut dan Bakau
- ll. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu bagi Rumah Tangga dan Kawasan Wisata
- mm. Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan
- nn. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- oo. Pembangunan Jembatan Desa
- pp. Pembangunan Gotong Royong

qq. Hotmix

- qq. Hotmix Jalan
- rr. Pembangunan Rabat Desa
- ss. Pembangunan Tembok Penahan Tanah
- tt. Pembangunan Toko/kios/Ruko
- uu. Pembangunan Pondasi Bangunan
- vv. pembangunan drainase Jalan desa
- ww. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
- xx. Kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup
- yy. Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Resapan
- zz. Pembangunan pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan
- aaa. Pembangunan Dan pemeliharaan Sarana Dan PRasarana Pelayanan
- bbb. Pembangunan Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- ccc. Pembangunan Pemeliharaan sarana air Bersih
- ddd. Pembangunan dan pemeliharaan MCK dan sapictank
- eee. Pembangunan samppah swadaya
- fff. Pembangunan dan pengelolaan taman Bacaan Masyarakat
- ggg. Pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa
- hhh. Pembangunan dan pengelolaan sanggar belajar/kegiatan belajar
- iii. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- jjj. Pembangunan dan pengelolaan sanggar seni / budaya
- kkk. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
- lll. Pembangunan dan pembinaan Keramba jaring Apung
- mmm. pembersihan daerah aliran sungai
- nnn. Pembangunan Rabat Beton
- ooo. Pembangunan Tembok Penahan Tanah
- ppp. Pembuatan Drainase
- qqq. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa, TPT
- rrr. Pembangunan Los Unggas dan Ikan
- sss. Pembangunan Los Kuliner
- ttt. Kegiatan Pembangunan Pusat Pemberdayaan Masyarakat
- uuu. pengecoran jalan
- vvv. Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa
- www. Pemb.Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- xxx. pembuatan tambak garam
- yyy. Pemugaran RTLH
- zzz. Revitalisasi PAMSIMAS
- aaaa. Normalisasi Saluran PAB

bbbb. Pembangunan.....

- bbbb. Pembangunan Gedung KB
- cccc. Pembangunan Saluran Plat Beton
- dddd. pembangunan tempat pemandian umum
- eeee. Pembangunan Rabat Beton
- ffff. pembangunan lumbung desa
- gggg. Pembangunan Panti Penyandang Disabilitas
- hhhh. Pembangunan Pendaratan Kapal Penangkap Ikan
- iiii. Pembangunan Kandang Ternak
- jjjj. Pembangunan Gudang Pendingin (cold storage)
- kkkk. Pembangunan Pasar Sayur
- llll. Pembangunan Pasar Hewan
- mmmm. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- nnnn. Pembangunan Gudang Barang
- oooo. Pembangunan Pondok Wisata
- pppp. Pembangunan Panggung Hiburan
- qqqq. Pembangunan Kios Cinderamata
- rrrr. Pembangunan Wahana Permainan Anak
- ssss. Pembangunan Wahana Permainan Outbund
- tttt. Pembangunan Taman Rekreasi
- uuuu. Pembangunan Rumah Penginapan
- vvvv. Pembangunan Penggilingan Padi

2. Bidang Pemberdayaan :

- a. Pendirian dan Pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama
- b. Pelatihan Manajemen Usaha BUMDesa / BUMDesa Bersama
- c. Bantuan Permodalan BUMDesa
- d. Pelatihan Pertanian Organik
- e. Pelatihan Penggunaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya
- f. Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah / Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi/Hasil Pertanian Lainnya
- g. Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya
- h. Pelatihan Paralegal Desa
- i. Pelatihan Penyelesaian Mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan Ase Desa serta Penggunaan Keuangan dan Aset Desa
- j. Sosialisasi ancaman Penyakit di Desa
- k. Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Desa
- l. Pengembangan usaha Perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama
- m. Meningkatkan Penyertaan Modal BUM Desa / BUM Desa bersama
- n. Pelatihan . . .

- n. Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam pengelolaan BUM Desa / Bumdesa Bersama
- o. Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUM Desa
- p. Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan
- q. Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan untuk penerapan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan
- r. Pengadaan Induk Sapi dan Inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok Tani
- s. Pameran hasil Produksi pengelolaan tanaman pangan
- t. Pelatihan e- marketing dan pembuatan Web Site untuk pemasaran hasil produksi pertanian
- u. Musyawarah / Rembug Warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya
- v. Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan Bahan Pangan hasil Pertanian
- w. Kegiatan Sosialisasi Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap kesehatan manusia
- x. Pelatihan Pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas
- y. Pelatihan Benih Kerapu, tukik dan Budidaya cemara laut dan bakau
- z. Kursus /Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)
- aa. Pelatihan Kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata
- bb. Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda
- cc. Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kelayakan BUM Desa dan BUM Desa bersama
- dd. Festival Makanan olahan hasil laut
- ee. Lomba Melukis / menulis keindahan dan hidup bersih dan sehat "Anak Pantai"
- ff. Pelatihan pengolahan Hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap
- gg. Membentuk / Memperharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut
- hh. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB

ii. Kegiatan

- ii. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Desa
- jj. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Pangan
- kk. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Palawija
- ll. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Teknologi Informasi
- mm. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Industri
- nn. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Pertanian
- oo. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Peternakan
- pp. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Perikanan
- qq. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Otomotif
- rr. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- ss. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kerajinan
- tt. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya tanaman pangan
- uu. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan Air Tawar
- vv. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya Hasil Laut
- ww. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner
- xx. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Perbengkelan
- yy. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Multimedia
- zz. Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam rancang bangun teknologi tepat guna
- aaa. Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- bbb. Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
- ccc. Kegiatan Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif
- ddd. Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok perempuan
- eee. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian

fff. Kegiatan

- fff. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru
- ggg. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengolahan ikan hasil tangkapan
- hhh. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin dalam manajemen kualitas dan pemasaran produk
- iii. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak dalam penanganan kasus
- jjj. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda dalam pengembangan kepemudaan
- kkk. Kegiatan Pembentukan BUMDesa
- lll. Kegiatan Sosialisasi BUMDesa
- mmm. Kegiatan Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDesa
- nnn. Kegiatan Kajian Prioritas Analisa Usaha BUMDesa
- ooo. Kegiatan Pelatihan Pengelola BUMDesa
- ppp. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa
- qqq. Pelatihan Manajemen Usaha BUMDesa
- rrr. Pelatihan Pengelolaan Sampah
- sss. Pemberdayaan Desa Siaga
- ttt. Pelatihan Usaha Ekonomi Rumahan
- uuu. Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian
- vvv. Pelatihan Penanggulangan Hama Bibit Tanaman
- www. Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
- xxx. Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian
- yyy. pengobatan gratis
- zzz. Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama
- aaaa. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDes
- bbbb. Pengembangan Bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDes dan BUMDes Bersama
- cccc. Pelatihan Manajemen usaha BUMDes/BUMDes Bersama
- dddd. Pelatihan Manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama
- eeee. Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda
- ffff. Pelatihan Pertanian Organik
- gggg. Pelatihan penggunaan Sarpras produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
- hhhh. Pelatihan peningkatan kualitas Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung Padi/hasil pertanian lainnya
- iiii. Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya
- jjjj. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian

- kkkk. Pelatihan Pengolahan bahan pangan
- llll. Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
- mmmm. Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani
- nnnn. Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan
- oooo. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian
- pppp. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau
- qqqq. Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)
- rrrr. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata
- ssss. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata
- tttt. Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, daun, dll)
- uuuu. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan
- vvvv. Bazar produk kerajinan tangan, /produksi industri rumah tangga
- wwww. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat anak pantai
- xxxx. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah perternakan untuk energi biogas
- yyyy. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna
- zzzz. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- aaaa. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan
- bbbb. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap
- cccc. Membentuk/memperbarui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut
- dddd. Pengembangan, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- eeee. Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil
- ffff. Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Desa
- gggg. Pelatihan Usaha Peternakan
- hhhh. Pengembangan seni budaya lokal

iiii. Perlindungan

- iiii. Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa
- jjjj. Pelatihan terhadap kelompok perempuan
- kkkk. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa
- llll. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa
- mmmm. Kegiatan Pelatihan Guru PAUD
- nnnn. Kegiatan Pelatihan Guru TPA
- oooo. Kegiatan Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)
- pppp. Pembersihan Daerah Aliran Sungai
- qqqq. Pengadaan Perahu dan Alat Tangkap Ikan
- rrrr. Pelatihan Kerajinan Bambu
- ssss. Pelatihan Bidang Pertanian
- tttt. Pelatihan UKM, Industri Kecil

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Tangerang.
- (3) Persetujuan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Tangerang mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Tangerang.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Tangerang.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Bupati Tangerang menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Tangerang belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati Tangerang melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Tangerang dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati Tangerang menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati Tangerang melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati Tangerang memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati Tangerang menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati Tangerang menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati Tangerang melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan . . .

- (3) Bupati Tangerang melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Bupati Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 2